



**P U T U S A N**  
**Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **M. SAIDE Alias SAIDE Bin KALO** ;  
Tempat Lahir : Balandai ;  
Umur/Tgl.Lahir : 85 tahun / 01 Juli 1929 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Manunggal, Kel. Temmalebba, Kec. Bara,  
Kota Palopo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015
3. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 27 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 273/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Plp tanggal 29 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pen.Pid/2015/PN.Plp tanggal 29 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAIDE Alias SAIDE Bin KALO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SAIDE Alias SAIDE Bin KALO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan dipotong masa tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) eksamplar Sertifikat Hak Milik Nomor 00343 tahun 1981 atas nama BASO, - 1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan bersama yang telah dilegalisir oleh Camat Wara Barat Kota Palopo, dikembalikan kepada pemiliknya an. SALMIATI BASO, SP, - 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Nomor : 32/AJB/KB/2009, dikembalikan kepada pemiliknya an. Drs. ANDI ALIMUDDIN HATTA ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa sudah berusia lanjut.-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **M. SAIDE alias SAIDE Bin KALO** pada tahun 2008 s/d 2009 bertempat di Jln. Cengkeh Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 s/d 2009 setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 1990 Terdakwa datang menemui Sdra. BASO (orangtua Saksi Korban SALMIATI BASO, SP.) yang saat itu sedang sakit lumpuh dan kemudian mengutarakan maksudnya ingin mengelolah lokasi tanah milik Sdra. BASO yang terletak di Jln. Cengkeh Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo untuk ditanami sayur-sayuran dan selanjutnya Sdra. BASO mengijinkannya.
- Bahwa lokasi tanah milik orangtua Saksi Korban seluas 7.224 M<sup>2</sup> telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00343 Tahun 1981 atas nama BASO dengan batas-batas lokasi tanah sebagai berikut :
  - Batas sebelah Utara : Tanah milik Adat;
  - Batas sebelah Selatan : Selokan;
  - Batas sebelah Barat : Tanah milik Adat;
  - Batas sebelah Timur : Tanah milik Adat.
- Bahwa setelah Sdra. BASO meninggal dunia, pada tahun 2008 Saksi Korban mengecek lokasi tanah milik orangtuanya yang dikelola oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengklaim lokasi tanah tersebut adalah miliknya dan telah ditanami tanaman jangka panjang berupa tanaman cengkeh.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2009 Terdakwa menjual sebahagian tanah tersebut kepada Saksi Drs. ANDI ALIMUDDIN HATTA seluas 3.200 M<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melaporkan hal tersebut kepada Lurah setempat dan kemudian Saksi Korban dan Terdakwa dipertemukan di Kantor Kelurahan pada pertemuan itu Saksi Korban menyuruh agar Terdakwa keluar dari lokasi tanah tersebut namun Terdakwa tidak mau keluar dan mengklaim lokasi tanah tersebut adalah miliknya, sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Palopo.

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dandian campidan dalam Pasal 372 KUHP.**-----

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa M. SAIDE alias SAIDE Bin KALO pada tanggal 17 Maret 2009 bertempat di Jln. Cengkeh Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 setidaknya di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pemberian di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 1990 Terdakwa datang menemui Sdra. BASO (orangtua Saksi Korban SALMIATI BASO, SP.) yang saat itu sedang sakit lumpuh dan kemudian mengutarakan maksudnya ingin mengelolah lokasi tanah milik Sdra. BASO yang terletak di Jln. Cengkeh Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo untuk ditanami sayur-sayuran dan selanjutnya Sdra. BASO mengijinkannya.
- Bahwa lokasi tanah milik orangtua Saksi Korban seluas 7.224 M<sup>2</sup> dengan batas-batas lokasi tanah sebagai berikut :
  - Batas sebelah Utara : Tanah milik Adat;
  - Batas sebelah Selatan : Selokan;
  - Batas sebelah Barat : Tanah milik Adat;
  - Batas sebelah Timur : Tanah milik Adat.
- Bahwa setelah Sdra. BASO meninggal dunia, pada tahun 2008 Saksi Korban mengecek lokasi tanah milik orangtuanya yang dikelola oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengklaim lokasi tanah tersebut adalah miliknya dan telah ditanami tanaman jangka panjang berupa tanaman cengkeh.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2009 Terdakwa menjual sebahagian tanah tersebut kepada Saksi Drs. ANDI ALIMUDDIN HATTA seluas 3.200 M<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melaporkan hal tersebut kepada Lurah setempat dan kemudian Saksi Korban dan Terdakwa dipertemukan di Kantor Kelurahan pada pertemuan itu Saksi Korban menyuruh agar Terdakwa keluar dari lokasi tanah tersebut namun Terdakwa tidak mau keluar dan mengklaim lokasi tanah tersebut adalah miliknya, sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Palopo.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 385 ke-1 KUHP.-----**

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.*



## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa **M. SAIDE alias SAIDE Bin KALO** pada tahun 2008 s/d 2009 bertempat di Jln. Cengkeh Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 s/d 2009 setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tahun 1990 Terdakwa datang menemui Sdra. BASO (orangtua Saksi Korban SALMIATI BASO, SP.) yang saat itu sedang sakit lumpuh dan kemudian mengutarakan maksudnya ingin mengelolah lokasi tanah milik Sdra. BASO yang terletak di Jln. Cengkeh Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo untuk ditanami sayur-sayuran dan selanjutnya Sdra. BASO mengijinkannya.
- Bahwa lokasi tanah milik orangtua Saksi Korban seluas 7.224 M<sup>2</sup> telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00343 Tahun 1981 atas nama BASO dengan batas-batas lokasi tanah sebagai berikut :
  - Batas sebelah Utara : Tanah milik Adat;
  - Batas sebelah Selatan : Selokan;
  - Batas sebelah Barat : Tanah milik Adat;
  - Batas sebelah Timur : Tanah milik Adat.
- Bahwa setelah Sdra. BASO meninggal dunia, pada tahun 2008 Saksi Korban mengecek lokasi tanah milik orangtuanya yang dikelola oleh Terdakwa, namundi lokasi tanah tersebut telah Terdakwa tanami tanaman jangka panjang berupa tanaman cengkeh.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2009 Terdakwa menjual sebahagian tanah tersebut kepada Saksi Drs. ANDI ALIMUDDIN HATTA seluas 3.200 M<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban melaporkan hal tersebut kepada Lurah setempat dan kemudian Saksi Korban dan Terdakwa dipertemukan di Kantor Kelurahan pada pertemuan itu Saksi Korban menyuruh agar Terdakwa keluar dari lokasi tanah tersebut namun Terdakwa tidak mau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan mengklaim lokasi tanah tersebut adalah miliknya, sehingga Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Palopo. -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksespsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALMIATI BASO, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan dipersidangan oleh karena memasuki lahan milik orang tua saksi yaitu Baso;
- Bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan oleh Alm.Baso kepada anaknya yaitu saksi;
- Bahwa terdakwa mulai menguasai lahan milik orang tua saksi sejak tahun 1990;
- Bahwa Luasnya 7224 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus dua puluh empat) meter letaknya di Jalan Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kelurahan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah Utara dengan pak LUKMAN ,Selatan dengan sungai ,Timur dengan pak PAGANG , Barat dengan pak SARUMAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa hanya orang tua saksi yang kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah datang ke rumah orang tua saksi pada tahun 1990 lalu untuk untuk minta agar diberi izin untuk menanam sayur-sayuran di lokasi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu kakak saksi yang memberikan izin dengan persyaratan asal hanya ditanami jangka pendek berupa sayur-sayuran;
- Bahwa pada saat itu yang menyaksikan adalah kakak saksi Tri Mulbar Baso dan om saksi Amir Mulla;
- Bahwa kakak saksi yang memberikan izin karena pada saat itu orang tua saksi sementara sakit/lumpuh;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya Terdakwa tanam sayur-sayuran lalu Terdakwa mencabut tanaman cengkeh yang ditanam oleh Bapak saksi lalu menanam tanaman baru ;
- Bahwa saksi juga tidak melihat terdakwa menanam sayur-sayuran diatas lokasi itu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ternyata tanah tersebut sudah ada sertifikatnya pada tahun 2008 setelah bapak saksi meninggal dunia diberitahu oleh om saksi yaitu Amir Mula;
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama bapak saksi yaitu Baso yang terbit pada tahun 1981;
- Bahwa setelah mengetahui sertifikat tersebut, saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa pada tahun 2009 namun terdakwa menyatakan bahwa tanah itu adalah miliknya;
- Bahwa saksi kemudian melapor ke kantor Kelurahan untuk mebicarakan dengan terdakwa namun terdakwa tetap mengklaim tanah itu miliknya;
- Bahwa saksi pernah Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukan pengukuran ulang dan telah dilakukan pengukuran pengembalian batas berdasarkan sertifikat dan sesuai hasil pengukuran lokasi tanah tersebut tidak ada yang berbatasan dengan tanah milik terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut sebagian sudah dijual terdakwa kepada H.Alimuddin;
- Bahwa H.Alimuddin pernah datang ke saksi dan menyampaikan bahwa dia tidak tahu kalau tanah yang dijual terdakwa adalah milik pak Baso, orang tua saksi;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa sertifikat atas nama bapak saksi tersebut palsu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperlihatkan dan tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Bapak saksi meninggal tahun 2006 dan Batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Terdakwa bukan dengan sungai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KANTONG Alias Pak HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Balandai Jalan Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik pak Baso karena saksi sering melihat Pak Baso yang kerja dan kuasai tanah itu dari tahun 1975;
- Bahwa dulu pada saat pak Baso tanam cengkeh diatas tanah itu, saksi sering bantu-bantu kerja;
- Bahwa terdakwa masuk ketanah itu tahun 1990 dan pada saat itu pak Baso sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke tanah itu, tedakwa menebang pohon cengkeh yang telah ditanam oleh pak Baso;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah itu adalah Utara dengan tanah saksi, Selatan dengan pak Lukman , Timur dengan sungai ,Barat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertifikat tanah itu oleh anak pak Baso akan tetapi saksi tidak tahu membaca;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah menjual sebagian tanah tersebut kepada H.Alimuddin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi salah.

3. DUDUNG LOPAK KAMASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa menguasai tanah milik pak Baso yang terletak di Balandai Jalan Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa tanah tersebut mulai dikuasai oleh terdakwa dari tahun 1990 sampai sekarang;
- Bahwa tanah tersebut ditanami cengkeh oleh pak Baso pada tahun 1975 dan saksi melihat sendiri pak Baso menanam cengkeh;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut sekitar setengah kilometer;
- Bahwa saudara pak Baso memberitahukan kepada saksi bahwa awalnya tanah itu dipinjam oleh terdakwa untuk tanam tanaman jangka pendek pada tahun 1990;

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa menanam tanama jangka pendek dan juga tanaman jangka panjang seperti cengkeh;
- Bahwa Batas-batas tanah yaitu : Utara sebelumnya Pak Lukman sekarang PAGGANG , Selatan dengan sungai ,Timur dengan tanah Pak ALIMUDDIN dan Barat dengan tanah Pak SARUMAN ;
- Bahwa sudah berkali-kali anak pak Baso meminta tanah itu kepada terdakwa namun terdakwa menyatakan bahwa tanah itu miliknya;
- Bahwa tanah itu sudah bersertifikat atas nama Baso;
- Bahwa tanah itu sudah dihibahkan pak Baso kepada anaknya yaitu Salmiati;
- Bahwa sertifikat tanah itu sudah diperlihatkan oleh Salmiati, anak pak Baso kepada saksi;
- Bahwa tanah dibagian sebelah timur sudah dijual terdakwa kepada H.Alimuddin;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan akta jual belinya oleh Alimuddin;
- Bahwa tidak ada tanah terdakwa yang berbatasan/bersampingan dengan tanah pak Baso, melainkan hanya berbatasan dengan sungai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu pada batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah terdakwa bukan sungai dan ada patoknya.

4. PAGGANG Alias Pak PARDAL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa menguasai tanah milik pak Baso yang terletak di Balandai Jalan Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa menguasai tanah itu sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan anaknya pak Baso sertifikat tanah tersebut atas nama Baso;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah itu adalah : Sebelah Timur dengan tanah saksi, Sebelah Selatan dengan Sungai, Sebelah Utara dengan tanah saksi,Sebelah Barat dengan tanah Pak SARUMAN;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti atau sertifikat atas tanah itu sedangkan pak Baso mempunyai sertifikat;
- Bahwa tanah sebelah timur sdh dijual kepada Alimuddin;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.



- Bahwa saksi pernah membantu pak Baso membersihkan tanah itu lalu menanaminya dengan cengkeh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu pada batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah terdakwa bukan sungai;

5. Drs. ANDI ALIMUDDIN HATTA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya saksi pernah membeli tanah dari terdakwa;
- Bahwa tanah yang saksi beli terletak di di Jalan Cengkeh, Kel. Temmalebba, Kec. Bara, Kota Palopo;
- Bahwa luas tanah yang saksi beli dari terdakwa yaitu kurang lebih 3200 (tiga ribu dua ratus) meter ;
- Bahwa saksi membeli pada tanggal 17 Maret 2009 dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Batas-batas tanah yaitu :Utara tanah saksi, Timur dengan PAGGANG ,Selatan dengan tanah Terdakwa , Barat dengan tanah Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu membeli sama sekali tidak ada masalah karena terdakwa yang kelola tanah itu;
- Bahwa terdakwa tanam cengkeh dan merica diatas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mempunyai sertifikat atas tanah itu hanya berdasarkan pengakuan terdakwa;
- Bahwa atas jual beli tersebut saksi dan terdakwa telah buat akta jual beli (AJB);
- Bahwa ada orang lain yang mengaku juga memiliki tanah itu;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertifikat tanah itu atas nama pak Baso oleh anak pak Baso
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1980, saksi sudah melihat terdakwa yang mengerjakan tanah itu karena saksi ada juga mengelola tanah iparnya yang letaknya dekat tanah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu masalah batas-batas yaitu diukur dulu batas-batasnya oleh terdakwa baru dijual kepada saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa menguasai tanah yang terletak di Jalan Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo ;
- Bahwa terdakwa mulai menguasainya sejak tahu 1970;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Utara dengan tanah LUKMAN , Selatan dengan tanah terdakwa sampai di sungai , Timur dengan tanah PAGGANG dan Barat dengan tanah Pak SARUMAN;
- Bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih 4 (empat) hektar;
- Bahwa tanah tersebut dulunya adalah tanah Negara yang kemudian dibabat oleh terdakwa lalu ditanami cengkeh dan merica;
- Bahwa terdakwa mulai menanam cengkeh dan merica diatas tanah itu pada tahun 1975;
- Bahwa pak Baso pada tahun 1973 pernah meminta pada terdakwa tanah terdakwa yang berada disebelah barat untuk ditanami cengkeh;
- Bahwa tidak benar kalau terdakwa yang meminta tanah pada pak Baso;
- Bahwa terdakwa baru tahu kalau ada sertifikat tanah itu atas nama pak Baso setelah diperlihatkan oleh anak pak Baso yaitu Salmiati dikantor lurah;
- Bahwa terdakwa menyatakan pada Salmiati bahwa “sertifikat itu palsu dan tidak pernah diperlihatkan oleh bapakmu” kepada saya;
- Bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) batang tanaman cengkeh terdakwa diatas tanah itu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat atau bukti kepemilikan tertulis lainnya atas tanah itu;
- Bahwa dasar terdakwa menyatakan tanah itu adalah miliknya hanya karena terdakwa mempunyai dan menanam cengkeh didalamnya;
- Bahwa terdakwa sejak menguasai tanah itu juga tidak pernah membayar pajak atas tanah itu;
- Bahwa tanah itu sebagian sudah dijual terdakwa kepada H.Alimuddin yaitu pada bagian timur dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa bahwa sertifikat hak milik yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan adalah asli

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;-----

1. RUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan Masalah tanah di Balandai Jalan Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara Kota Palopo;
- Bahwa saksi tinggal di jalan cengkeh tapi berjauhan dengan tanah itu;
- Bahwa saksi tinggal disitu dari kecil sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa yang pertama mengelola tanah itu;
- Bahwa terdakwa mulai mengelola tanah itu sejak tahun 1970;
- Bahwa selain terdakwa ada juga orang lain yang mengelola tanah disitu yaitu pak Baso;
- Bahwa tanah yang dikelola terdakwa dan pak Baso adalah merupakan satu hamparan;
- Bahwa tanah yang dikelola pak Baso adalah sama dengan tanah yang dikelola terdakwa;
- Bahwa pak Baso dan terdakwa masing-masing kerja tanah akan tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa tanah itu ditanami cengkeh dan merica;
- Bahwa terdakwa dan pak Baso sama-sama menanam cengkeh dan merica;
- Bahwa terdakwa dan pak Baso sama-sama menanam ditempat yang sama yang satu hamparan ;
- Bahwa setahu saksi tanah itu sekarang ada sertifikatnya tapi saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa setahu saksi tanah itu bermasalah karena anak pak Baso menyatakan bahwa tanah itu ada sertifikatnya atas nama pak Baso;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau terdakwa ada menjual tanah disitu setahu saksi terdakwa pernah menjual tanah kepada Alimuddin tetapi tanah yang dijual itu jauh dari tanah itu;
- Bahwa terdakwa tetap kuasai tanah itu sampai sekarang karena ada cengkeh terdakwa ditanah itu;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau ada pengukuran dari BPN.
- Bahwa disebelah utara tanah tersebut ada selokan dan sebelah selatan ada sungai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.SIRRANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan masalah tanah di Balandai Jalan Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara Kota Palopo ;
- Bahwa saksi lahir dan bertempat tinggal disitu sampai sekarang;
- Bahwa saksi bertetangga denga terdakwa dengan jarak setengah km;
- Bahwa pada tahun 1970, terdakwa adalah seorang ketua RT sehingga terdakwa yang kuasai tanah disitu sehingga apabila ada pejabat yang cari tanah maka terdakwa yang menunjukkan tanah;
- Bahwa terdakwa yang kasih tanah ke pak Baso;
- Bahwa tanah terdakwa dan tanah pak Baso berbatasan;
- Bahwa terdakwa dan pak Baso sama-sama tanam cengkeh dan yang duluan menanam adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mulai kerja tanah itu sejak tahun 1970 sedangkan pak Baso mulai tahun 1972;
- Bahwa kondisi tanah tersebut berada pada tanjakan;
- Bahwa tanah terdakwa juga berdekatan dengan tanah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat atas tanah itu;
- Bahwa tanah-tanah disitu tidak ada yang bersertifikat karena BPN tidak mau memberikan sertifikat karena letaknya yang perbukitan/tanjakan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti bahwa tanah itu adalah miliknya;
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy sertifikat atas nama Baso tapi saksi tidak melihat dengan jelas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar sertifikat hak milik Nomor 00343 tahun 1981 atas nama Baso
2. 1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan bersama yang telah dilegalisir oleh Camat Wara Barat Kota Palopo;
3. 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor 32/AJB/KB/2009

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa menguasai tanah yang terletak di di Jalan Cengkeh, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Bahwa pada tahun 1990 terdakwa datang kerumah orang tua saksi Salmiati Baso meminta untuk diberikan izin untuk menanami tanah itu dengan tanaman sayur-sayuran sehingga kemudian diberikan izin oleh anaknya pak Baso (kakak saksi Salmiati Baso) oleh karena pada waktu itu pak Baso sementara sakit/lumpuh dengan syarat agar ditanami tanaman jangka pendek;
- Bahwa kemudian tanah tersebut ditanami oleh terdakwa dengan tanaman jangka panjang seperti cengkeh dan merica;
- Bahwa terhadap tanah tersebut ternyata telah terbit Sertifikat hak Milik Nomor 00343 tahun 1981 atas nama Baso (orang tua saksi Salmiati Baso);
- Bahwa tanah tersebut telah dihibahkan Alm.Baso kepada anaknya Salmiati Baso;
- Bahwa Luasnya 7224 m2 (tujuh ribu dua ratus dua puluh empat) meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah Utara dengan pak LUKMAN ,Selatan dengan sungai ,Timur dengan PAGANG , Barat dengan SARUMAN;
- Bahwa anak pak Baso baru mengetahui kalau tanah itu bersertifikat atas nama orang tuanya pada tahun 2008 dan pada saat itu pak Baso sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan Alm.Baso kepada anaknya Salmiati Baso;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pak Baso mulai menguasai tanah itu pada tahun 1970;
- Bahwa pak Baso dan terdakwa sama-sama mengerjakan tanah yang letaknya satu hamparan namun batasnya tidak jelas;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat atau bukti tertulis lainnya atas tanah itu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar pajak selama menguasai tanah itu;
- Bahwa tanah pada bagian sebelah timur sudah terdakwa jual kepada H.Alimuddin dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa membantah mengenai batas tanah pada sebelah selatan dimana menurut terdakwa bahwa sebelah selatan berbatasan dengan tanah terdakwa bukan dengan sungai;
- Bahwa terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak pernah meminjam tanah kepada pak Baso melainkan terdakwa yang memberikan tanah kepada pak Baso karena pada saat itu terdakwa selaku ketua RT;
- Bahwa menurut terdakwa bahwa terdakwa mulai menguasai tanah itu pada tahun 1970 sedangkan pak Baso ada di tanah itu pada tahun 1972;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau tanah itu adalah miliknya dan bukan milik pak Baso berdasarkan sertifikat hak milik;
- Bahwa terhadap tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran pengembalian batas dan berdasarkan hasil pengukuran bahwa tidak ada tanah terdakwa yang berbatasan dengan tanah itu;
- Bahwa terdakwa mengakui dipersidangan kalau sertifikat hak milik yang diperlihatkan adalah asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana adalah Terdakwa M.SAIDE Alias SAIDE Bin KALO yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsur ini terpenuhi-----

## Ad.2.Dengan sengaja dan melawan hukum

Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang" -----

Menimbang, bahwa melawan hukum, Hoge Raad berpendapat : "onrechtmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat." Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salmiati Baso bahwa terdakwa menguasai tanah milik orang tua saksi yaitu Alm.Baso seluas 7224 m2 (tujuh ribu dua ratus dua puluh empat) meter yang terletak di jalan cengkeh, Kel.Temmalebba, Kec.Bara, Kota Palopo. Bahwa menurut saksi Salmiati bahwa pada mulanya tahun 1990, terdakwa datang kerumah orang tuanya untuk meminta agar diberi izin untuk mengelola tanah orang tua saksi kemudian diberi izin oleh kakak saksi oleh karena pada saat orang tua saksi sementara sakit/lumpuh dengan syarat agar terdakwa menanami tanah itu dengan tanaman jangka pendek.-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menanami tanah tersebut tidak dengan tanaman jangka pendek akan tetapi dengan tanaman jangka panjang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti cengkeh dan merica dan pada tanggal 17 Maret 2009, terdakwa telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Drs. Andi Alimuddin Hatta dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salmiati Baso bahwa tanah tersebut telah terbit sertifikat hak miliknya atas nama bapak saksi yaitu Alm.Baso dengan nomor 00343 pada tahun 1981 dan saksi baru mengetahui kalau tanah tersebut bersertifikat atas nama bapaknya yaitu Baso pada tahun 2008, setelah diberitahu oleh omnya yaitu Amir Mula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kantong alias Pak Pardal bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang dikuasai terdakwa yang terletak di di jalan cengkeh, Kel.Temmalebba, Kec.Bara, Kota Palopo, adalah milik pak Baso, orang tua saksi Salmiati dan saksi pernah diperlihatkan sertifikatnya atas nama Baso, yang terbit tahun 1981 namun saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa bisa menguasai tanah itu;-----

Menimbang, bahwa saksi Dudung Lopa Kamase menerangkan bahwa saksi pernah diceritakan oleh Alm.Baso bahwa tanah yang dikuasai terdakwa dipinjam oleh terdakwa pada tahun 1990 untuk ditanami tanaman jangka pendek namun oleh terdakwa juga ditanami tanaman jangka panjang berupa cengkeh. Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama Baso yang terbit tahun 1981. Bahwa permasalahan tersebut sudah dibicarakan dikantor Kelurahan namun terdakwa tetap mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan sertifikat yang diperlihatkan di kantor Kelurahan tersebut adalah palsu. -----

Menimbang, bahwa saksi Paggang, menerangkan dipersidangan bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh anak pak Baso yaitu Salmiati sertifikat tanah yang dikuasai terdakwa yang terbit tahun 1981 atas nama Baso dan saksi pernah membantu pak Baso membersihkan tanah itu kemudian membantu menanaminya cengkeh;-----

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi H.Alimuddin bahwa pada bagian sebelah timur tanah tersebut sudah terdakwa jual kepada H.Alimuddin pada tanggal 17 Maret 2009 seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Salmiati, Paggang, Dudung Kamase, Kantong alias Pak Hendra ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa menguasai tanah yang terletak di jalan cengkeh Kel.Temmalebba, Kec.Bara, Kota Palopo seluas 7224 M, yang pada awalnya terdakwa pada tahun 1990 meminjam tanah tersebut kepada Alm.Baso untuk ditanami tanaman jangka

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek namun terdakwa menanaminya dengan tanaman jangka panjang berupa cengkeh dan pada tanggal 17 Maret 2009, terdakwa menjual tanah tersebut pada bagian timur kepada H.Alimuddin dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa terhadap tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik Nomor 00343 yang terbit tahun 1981 atas nama Baso, orang tua dari saksi Salmiati Baso;---

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa membantah bahwa tanah tersebut bukanlah milik Baso melainkan tanah milik terdakwa sendiri yang terdakwa buka sendiri pada tahun 1970 yang dulunya tanah tersebut berupa hutan;-----

Menimbang, bahwa menurut terdakwa bahwa justru terdakwalah yang memberikan tanah kepada Baso oleh karena pada saat itu terdakwa sebagai ketua RT. Bahwa terdakwa membuka tanah itu pada tahun 1970 sementara Baso berada ditanah itu pada tahun 1972;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki sertifikat atau alat bukti kepemilikan tertulis lainnya atas tanah itu dan selama menguasai tanah itu terdakwa juga tidak pernah membayar pajak atas tanah itu, bahwa dasar terdakwa mengatakan kalau itu adalah tanahnya hanya karena terdakwa menanam dan memiliki cengkeh didalam tanah itu;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, terdakwa mengajukan dua orang saksi meringankan yaitu saksi Rudi dan Sirrang;-----

Menimbang, bahwa saksi Rudi menerangkan dipersidangan bahwa saksi membenarkan bahwa selain terdakwa ada juga pak Baso yang diatas tanah tersebut karena mereka berdua mengerjakan tanah yang sama dalam satu hamparan namun batas-batasnya tidak jelas. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah menjual sebagian tanah itu kepada H.Alimuddin, yang saksi tahu bahwa tanah yang dijual terdakwa kepada H.Alimuddin adalah tanah yang lain jauh dari tanah itu, bahwa saksi membenarkan kalau batas tanah disebelah selatan adalah sungai;-----

Menimbang, bahwa saksi Sirrang menerangkan dipersidangan bahwa yang duluan menanam di tanah itu adalah terdakwa baru pak Baso, bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat atas tanah itu atau alat bukti lainnya karena tanah disitu tidak ada yang bersertifikat oleh karena BPN tidak mau mengeluarkan sertifikat karena posisi tanah yang berada dipebukitan/ tanjakan.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut atas nama Baso tapi saksi tidak melihat dengan jelas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Rudi, yang menerangkan bahwa ada orang lain yaitu pak Baso yang menanam cengkeh pada tanah yang sama dalam satu hamparan adalah keterangan yang tidak masuk akal bagaimana mungkin ada dua orang yang menanam pada tanah yang sama. Keterangan saksi yang menerangkan bahwa tanah yang dijual terdakwa adalah tanah yang lain jauh dari tanah itu justru dibantah oleh terdakwa yang membenarkan bahwa tanah yang dijual adalah sebagian tanah yang dikuasai terdakwa bukan tanah yang lain. Bahwa keterangan saksi juga membenarkan batas sebelah selatan adalah sungai yang justru dalam persidangan dibantah oleh terdakwa bahwa batas sebelah selatan adalah tanah terdakwa bukan sungai, namun berdasarkan hasil pengukuran pengembalian batas yang dilakukan oleh BPN bahwa ternyata tidak terdapat tanah terdakwa yang berbatasan dengan tanah yang dipermasalahkan sekarang sebagaimana pengakuan terdakwa dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Sirrang, bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat atau alat bukti kepemilikan lainnya atas tanah itu. Bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat atas tanah itu oleh karena BPN tidak mau mengeluarkan karena letak/posisi tanah yang pebukitan/tanjakan adalah keterangan yang tidak logis dan tidak masuk akal, BPN mengeluarkan atau tidak mengeluarkan sertifikat bukan karena letak atau posisi tanah. Bahwa saksi juga membenarkan adanya sertifikat atas nama Baso atas tanah itu karena saksi pernah melihat sertifikat tersebut walaupun tidak melihatnya dengan jelas;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi meringankan yang diajukan terdakwa, Majelis menilai bahwa kedua saksi tersebut tidak mampu mendukung dalil terdakwa tentang kepemilikan tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan, setelah diperlihatkan barang bukti berupa sertifikat hak milik No 00343, membenarkan bahwa sertifikat tersebut adalah asli dan bahwa sertifikat itulah yang diperlihatkan pada saat dikantor Kelurahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah menguasai tanah tersebut secara sengaja dan melawan hukum seolah-olah tanah tersebut adalah miliknya kemudian tanpa izin menjual kepada pihak lain, sehingga unsure ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; -----





Ad.3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa memiliki barang sesuatu berarti bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada benda-benda yang berwujud dan bergerak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Salmiati Baso, saksi Kantong, saksi Panggang dan Dudung Lopa Kamase bahwa tanah yang dikuasai oleh terdakwa sekarang yang terletak di jalan cengkeh Kel.Temmalebba, Kec.Bara, Kota Palopo seluas 7224 M telah bersertifikat hak milik pada tahun 1981 atas nama Baso, orang tua dari saksi Salmiati dan tanah tersebut telah dihibahkan kepada saksi Salmiati Baso;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa setelah menguasai dan mengelola tanah tersebut kemudian menjualnya sebagian kepada H.Alimuddin Hatta dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsure ini terpenuhi;-----

Ad.4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti bahwa benda itu berada dibawah kekuasaan seseorang tidak selalau karena kejahatan misalnya dengan adanya perjanjian sewa menyewa atau pinjam meminjam;-----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Salmiati Baso yang bersesuaian dengan keterangan Dudung L.Kamase bahwa tanah yang dikuasai oleh terdakwa sekarang yang terletak di jalan cengkeh Kel.Temmalebba, Kec.Bara, Kota Palopo seluas 7224 M, telah M telah bersertifikat hak milik pada tahun 1981 atas nama Baso. Bahwa saksi Salmiati dan Dudung Kamase menerangkan bahwa pada tahun 1990, terdakwa pada tahun 1990 meminjam tanah tersebut kepada Alm.Baso untuk ditanami tanaman jangka pendek dan diberikan izin oleh kakak saksi Salmiati oleh karena pada saat itu orang tuanya lagi sakit dengan syarat agar ditanami tanaman jangka pendek namun terdakwa juga menanaminya dengan tanaman jangka panjang berupa cengkeh dan dan pada tanggal 17 Maret 2009, terdakwa menjual tanah tersebut pada bagian timur kepada H.Alimuddin dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah miliknya bukan milik Baso, dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan oleh karena berdasarkan keterangan





terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat atau alat bukti tertulis kepemilikan lainnya atas tanah itu, terdakwa mengakui kalau tanah tersebut adalah miliknya hanya karena ada tanaman cengkeh yang ditanam dan dimiliki terdakwa dalam tanah itu dan selama menguasai tanah tersebut terdakwa juga tidak pernah membayar pajak atas tanah itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh fakta bahwa terdakwa menguasai tanah tersebut bukan dari kejahatan melainkan dengan meminjam pada Alm.Baso, sehingga unsure ini terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan sikap Terdakwa selama persidangan, dimana terdakwa bersikeras bahwa tanah yang dikuasainya adalah miliknya dan bukan milik Alm.Baso, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut menunjukkan ketidak konsistenan Terdakwa serta keragu – ragan Terdakwa dalam memberikan keterangan karena menurut Majelis Hakim bahwa apabila Terdakwa merasa tidak bersalah, maka Terdakwa tidak perlu untuk menyesali perbuatan yang telah terjadi, terhadap hal tersebut, memberikan petunjuk serta keyakinan bagi Majelis Hakim tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum ,Majelis tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan dalam tuntutan tersebut, oleh karena dalam persidangan Terdakwa sudah menyatakan menyesali perbuatannya dan dengan pertimbangan kondisi kesehatan dan usia terdakwa, mengingat terdakwa sudah berusia lanjut yaitu 85 (delapan puluh lima) tahun oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) eksamplar Sertifikat Hak Milik Nomor 00343 tahun 1981 atas nama BASO, - 1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan bersama yang telah dilegalisir oleh Camat Wara Barat Kota Palopo, oleh karena telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya an. SALMIATI BASO, SP, dan 1 (satu) eksamplar Akta Jual Beli Nomor : 32/AJB/KB/2009, juga telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya an. Drs. ANDI ALIMUDDIN HATTA ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.



Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian
- Terdakwa bersikukuh bahwa tanah tersebut adalah miliknya
- Tidak ada perdamaian antara korban dan terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M.SAIDE Als SAIDE Bin KALO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan atas Barang-Barang yang Tidak Bergerak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar sertifikat hak milik Nomor 00343 tahun 1981 atas nama Baso
  - 1 (satu) rangkap foto copy surat pernyataan bersama yang telah dilegalisir oleh Camat Wara Barat Kota Palopo;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya an.Salmiaty Baso,Sp
  - 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli Nomor 32/AJB/KB/2009
  - Dikembalikan kepada pemiliknya an.Drs.Andi Alimuddin Hatta.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu tanggal 11 November 2015, oleh IRMAWATI ABIDIN,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, FRANSISKUS

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.MAMO,S.H dan BEAUTY D.E.SIMATAUW,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMAN,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh A.IRMA PURNAMA SARI,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

FRANSISKUS W.MAMO,S.H

IRMAWATI ABIDIN,S.H.,M.H.

Ttd

BEAUTY D.E.SIMATAUW,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ARMAN S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 273/Pid.B/2015/PN.Plp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24